



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator dan pembina kegiatan olahraga prestasi dalam memanfaatkan pendanaan keolahragaan yang didanai secara rutin oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk belanja hibah perlu dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran;
- b. bahwa agar terwujudnya transparansi dan tepat sasaran dalam pemanfaatan dana hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat perlu adanya pedoman dalam pemanfaatan dana hibah;
- c. bahwa guna menentukan pemanfaatan dana hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat, perlu diatur standar biaya khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KONI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Standar biaya khusus adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan khusus kebutuhan biaya kegiatan keolahragaan.

4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
6. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban mendanai penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mengaggarkan penyelenggaraan Keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran Daerah berupa belanja hibah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam bentuk kegiatan Olahraga Prestasi dilaksanakan oleh KONI.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi oleh KONI yang didanai dari belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Biaya Khusus.

BAB III STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhitungkan nilai besaran belanja hibah untuk kegiatan Olahraga Prestasi dan tidak melebihi standar biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenan.
- (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 40

